

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA TERJADUAL TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN PESAWAT UDARA LION AIR DI BANDARA ADI SUMARMO-SOLO



Per. 155/05

Sut

P

IDA AYU OKTA. W. SUTEDJA
030111189 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA
ANGKUTAN UDARA NIAGA TERJADUAL
TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN PESAWAT UDARA LION
AIR DI BANDARA ADI SUMARMO-SOLO**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing




Gianto Al Imron
NIP. 132 205 659

Penyusun



Ida Ayu Okta. W. Sutedia
NIM. 030111189 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha jasa angkutan udara niaga terjadual merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian. Adanya perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membawa konsekuensi yuridis/akibat hukum tertentu. Dalam hal terjadi kecelakaan pesawat terbang maka pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Meskipun di dalam Pasal 1865 B.W. maupun Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai prinsip tanggung gugat, namun dengan telah diaturnya secara khusus mengenai prinsip tanggung gugat dalam Pasal 43 Undang-Undang Penerbangan maka dalam hal terjadi kecelakaan pesawat terbang pada angkutan udara niaga terjadual maka prinsip tanggung gugat yang berlaku adalah prinsip tanggung gugat mutlak untuk kematian atau luka-luka yang timbul akibat kecelakaan pesawat terbang dan prinsip untuk tidak selalu bertanggung gugat dalam hal terjadi keterlambatan. Disamping dalam Undang-Undang Penerbangan juga telah diterapkan prinsip tanggung gugat dengan pembatasan (*limitation of liability*) dengan telah ditetapkannya batas maksimal dari jumlah ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.

- b. Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi tanggung gugatnya maka konsumen dapat menempuh langkah-langkah penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan baik secara sendiri-sendiri ataupun melalui gugatan kelompok (*class action*). Di samping penyelesaian melalui pengadilan konsumen juga dapat menempuh penyelesaian melalui penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui BPSK.

2. Saran

- a. Segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk ganti kerugian immateriil bagi konsumen. Diharapkan dengan di bentuknya peraturan tersebut konsumen dapat memperoleh ganti kerugian yang layak. Di samping itu perlu diatur juga mengenai batasan minimum terhadap besarnya ganti kerugian. Sehingga pelaku usaha tidak dapat secara sepihak dalam menentukan limit ganti kerugian tanpa memperhatikan kerugian yang dialami oleh konsumen jasa angkutan udara terjadual.
- b. Mengingat adanya dua jalur penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan sebagai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa angkutan udara terduall. Maka sebaiknya konsumen (penumpang Lion Air) menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur ini dapat meminimalisir

waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, perlu juga disempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai status dan kekuatan putusan BPSK agar dapat menjamin terselenggaranya perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen.

